




**PERJODOHAN DAN PERNIKAHAN DI USIA MUDA  
SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI KELUARGA  
ALAWIYYIN DI KOTA MALANG DALAM MENJAGA  
NASAB DAN MENCIPTAKAN KELUARGA SAKINAH**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ABDUL MAJID**

**21801012093**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2024**

**PERJODOHAN DAN PERNIKAHAN DI USIA MUDA SEBAGAI  
SALAH SATU STRATEGI KELUARGA ALAWIYYIN DI KOTA  
MALANG DALAM MENJAGA NASAB DAN MENCIPTAKAN  
KELUARGA SAKINAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu  
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Oleh:**

**Muhammad Abdul Majid**

**21801012093**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**2024**

## ABSTRAK

Majid, M. Abdul. 2024. *Perjodohan Dan Pernikahan Di Usia Muda Sebagai Salah Satu Strategi Keluarga Alawiyyin Di Kota Malang Dalam Menjaga Nasab Dan Menciptakan Keluarga Sakinah*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA. Pembimbing 2: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H.

**Kata Kunci:** perjodohan, usia muda, alawiyyin, nasab, keluarga sakinah

Pernikahan merupakan hal yang sangat sakral bagi ummat manusia dan itu merupakan sunnatullah yang umum bagi seluruh makhluk-Nya. Tujuan dari pernikahan salah satunya yaitu membentuk keluarga yang harmonis atau sakinah mawaddah wa rohmah. Dalam islam keluarga adalah tempat pendidikan utama seorang anak untuk mengenal islam sejak kecil. Keluarga alawiyyin merupakan komunitas atau kelompok ras arab hadhramaut yang terhimpun dari anak keturunan Fathimah Az-Zahra binti Rasul SAW. Perjodohan dan pernikahan di usia muda sudah menjadi kebiasaan dan anjuran di kalangan keluarga alawiyyin. Untuk menghindari kemaksiatan dan fitnah yang terjadi seiring berkembangnya zaman, perjodohan dan pernikahan usia muda di keluarga alawiyyin masih tetap ada sampai saat ini.

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perjodohan dan pernikahan usia muda menjadi salah satu strategi keluarga alawiyyin menjaga nasab dan menciptakan keluarga sakinah. Dengan sub permasalahan: 1) Bagaimana konsep keluarga alawiyyin membangun keluarga Sakinah? 2) Bagaimana upaya keluarga alawiyyin menjaga nasab? 3) Bagaimana perjodohan dan pernikahan usia muda sebagai salah satu strategi keluarga alawiyyin menjaga nasab dan menciptakan keluarga sakinah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana keluarga alawiyyin menjaga nasab dan menciptakan keluarga Sakinah dengan perjodohan dan pernikahan usia muda di mereka.

Untuk mencapai tujuan diatas penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara yakni dengan melakukan tanya jawab dengan sumber penelitian, metode observasi atau pengamatan, dan metode dokumentasi yaitu mencari data tentang hal-hal atau variable berupa buku, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan pengumpulan data sesuai metode yang telah dijelaskan diatas, hasil dan analisis penulis tentang perjodohan dan pernikahan usia muda menjadi salah satu strategi keluarga alawiyyin menjaga nasab dan menciptakan keluarga sakinah, yakni: 1) Konsep membangun keluarga sakinah dalam keluarga alawiyyin dengan banyak menghidupkan nilai-nilai agama dalam keluarga serta praktek dalam memahami karakter pasangan ataupun anggota keluarga lainnya. 2) Dengan memilihkan jodoh yang tepat untuk anak agar nasab tetap terpelihara dan terciptanya keluarga yang sakinah dengan konsep kafa'ah. 3) Salah satu upaya untuk menjaga keluarga dari hal-hal yang diharamkan dan menjadikan keluarga sakinah dengan perjodohan dan pernikahan di usia muda ketika sudah waktunya.

## ABSTRACT

Majid, M. Abdul. 2024. *Arranged Marriage and Marriage at a Young Age as One of the Alawiyyin Family Strategies in Malang City in Maintaining the Lineage and Creating a Sakinah Family*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA. Supervisor 2: Dwi Ari Kurniawati, SH, MH.

**Keywords:** arranged marriage, young age, alawiyyin, lineage, sakinah family

Marriage is a very sacred thing for mankind and it is a common sunnatullah for all His creatures. One of the goals of marriage is to form a harmonious family or sakinah mawaddah wa rohmah. In Islam, the family is the main place of education for a child to get to know Islam from childhood. The alawiyyin family is a community or group of hadhramaut Arab races gathered from the descendants of Fatima Az-Zahra bint Rasul SAW. Arranged marriages and marriages at a young age have become customary and recommended among alawiyyin families. To avoid disobedience and slander that occurred as time progressed, arranged marriages and young marriages in alawiyyin families still exist today.

The main problem in this research is how arranged marriages and young marriages are one of the strategies for alawiyyin families to protect their lineage and create sakinah families. With sub-problems: 1) What is the concept of the Alawiyyin family building the Sakinah family? 2) How do the Alawiyyin family try to protect their lineage? 3) How arranged marriages and young marriages are one of the strategies of the Alawiyyin family to protect their lineage and create a Sakinah family. The aim of this research is to find out how the Alawiyyin family looks after their lineage and creates the Sakinah family with arranged marriages and young marriages in them.

To achieve the above objectives, this research was carried out using a qualitative type of research. Data collection is carried out using interview methods, namely by asking questions and answers with research sources, observation or observation methods, and documentation methods, namely looking for data about things or variables in the form of books, journals, newspapers, and so on.

The preparation of this thesis is in accordance with data collection according to the method explained above, the author's results and analysis regarding arranged marriages and young marriages are one of the strategies for the Alawiyyin family to maintain their lineage and create a Sakinah family, namely: 1) The concept of building a Sakinah family in an Alawiyyin family by bringing many religious values to life in the family as well as practices in understanding the character of the couple or other family members. 2) By choosing the right soul mate for your child so that your lineage is maintained and a family is created that is confident in the concept of kafa'ah. 3) One effort to protect the family from things that are forbidden and make the family sakinah with arranged marriages and marriages at a young age when it is time.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral bagi manusia yang menjalainnya. Perkawinan merupakan *sunnatullah* (ketentuan Allah) yang umum dan berlaku kepada semua makhluk-Nya, dan perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya manusia. Karena itu perkawinan dibuat dalam bentuk akad sebab ia merupakan peristiwa hukum bukan peristiwa biologis semata yang melibatkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan (Syarifuddin, 2003).

Tugas terpenting orang tua adalah membentuk keluarga yang harmonis dan mendidik anak. Mereka berkewajiban untuk mendidik, menanamkan pemahaman tentang Sang Pencipta dan peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Keberadaan sekolah membantu peranan orang tua. Di sekolah anak mempelajari tentang Al-Quran, fiqih, sunnah Nabawiyah, adab sehari-hari, dan pengetahuan umum lainnya. Anak dipersiapkan agar mampu menjadi khalifah di muka bumi (Baagil, 2017).

Dalam islam, keluarga memiliki sebuah arti penting dimana keluarga merupakan bagian dari masyarakat islam dan keluarga merupakan tempat pendidikan awal seorang anak untuk mengenal islam sejak kecil. Kata keluarga dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-usrah* yang berarti ikatan. Berdasarkan pengertian ini maka dapat dipahami bahwa keluarga terbentuk atas dasar ikatan pernikahan yang bersifat *ikhtiyari* (pilihan).



Keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Selain itu, tujuan perkawinan dalam ajaran islam adalah membangun keluarga yang damai, bahagia, tentram, dan sejahtera. Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik pelajaran yang berharga. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah SWT (QS. Ar-rum ayat 21).

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan tempat atau wadah bagi laki-laki dan perempuan untuk saling berbagi kasih sayang tanpa takut mendapat murka Allah dan mendatangkan rasa tenang dan tentram antara satu dan yang lainnya. Adapun tujuan dari pernikahan untuk mendapatkan ketenangan hidup yang dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), mendapatkan keturunan, menyalurkan kebutuhan biologis, dan menjaga kehormatan serta sebagai salah satu cara untuk ibadah.

Setiap keluarga pasti memiliki perbedaan dalam memberikan pendidikan dalam sebuah keluarga. Di zaman ini, tidak sedikit keluarga yang mendidik jauh dari kebiasaan orang-orang saleh yang mengikuti ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Saat ini maraknya pergaulan bebas dapat memberikan dampak negatif kepada setiap orang yang terjerumus dalam gaya hidup tersebut. Budaya barat semakin banyak ditiru oleh masyarakat islam pada umumnya, karena jauhnya keluarga dari *dakwah* (ajakan) orang-orang saleh untuk meneladani akhlak, *tarbiyah* (pendidikan) yang telah diajarkan oleh para salaf mereka terdahulu. Pengaruh perkembangan teknologi modern dan globalisasi yang sangat kuat, dan juga termasuk diantara sebab jauhnya

seseorang dari ajaran islam yang baik. Mereka lebih banyak terpengaruh dengan *adat* (kebiasaan) orang-orang non-muslim yang notabene mempunyai misi untuk menjauhkan ummat islam dari ajaran pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.

Perjodohan dan pernikahan usia muda di kalangan keluarga Alawiyyin sudah menjadi kebiasaan dan tidak asing lagi di kalangan mereka. Keluarga Alawiyyin menikahkan anak mereka di usia muda dengan memilihkan seorang calon suami atau istri dari kalangan mereka sendiri, khususnya pernikahan untuk perempuan syarifah. Adat ini dilakukan secara turun-temurun dan dianjurkan oleh pendahulu mereka, karena untuk mencegah dari hal-hal yang menimbulkan fitnah seperti hamil diluar nikah dan maraknya perzinaan. Seorang Perempuan syarifah tidak diperbolehkan menikah dengan pria yang bukan sayyid atau syarif, dengan alasan tidak *kufu'* (setara) dalam nasab dan memutus nasab.

Istilah keluarga Alawiyyin secara umum adalah mereka yang nasabnya tersambung kepada Sayyidina Ali RA dengan Fathimah Az-Zahra binti Rasul SAW. Secara khusus Alawiyyin disebut juga dengan *ba'alawi* (bani Alawi), mereka adalah suatu kelompok atau komunitas yang terhimpun dari *dzurriyat* (keturunan) Nabi Muhammad SAW, melalui jalur Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir sampai Sayyidina Husein RA. Keluarga *ba'alawi* memiliki adat yang berbeda dalam mendidik sebuah keluarga dari pada masyarakat pada umumnya. Mereka mendidik keluarga menggunakan metode turun temurun melalui leluhur mereka yang sanadnya tersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA mengatakan, “Jangan kau didik anak keturunanmu seperti didikan orang tua kepadamu, namun didiklah mereka sesuai zaman” (Baagil, 2021). Yang mana maksud dan makna dari perkataan Sayyidina Ali RA yaitu, berikan pendidikan kepada anak keturunanmu sesuai zaman akan tetapi tetaplah dalam *asas* (pokok) ajaran para salaf.

Komunitas keluarga *ba'alawi* mulai banyak dikenal masyarakat secara umum di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Tidak sedikit diantara keturunan keluarga *ba'alawi* yang di Indonesia

dan khususnya di Hadhramaut atau di Timur Tengah, mereka menjadi ulama' dan berdakwah di negara mereka atau dikenal di seluruh dunia. Seperti para ulama' zaman dulu yaitu Walisongo yang berasal dari keturunan ba'alawi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Al-Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, "adapun hasil nyata dalam penyiaran agama Islam adalah dari orang-orang sayyid-syarif bani alawi. Dengan perantaraan mereka agama Islam tersiar di antara raja-raja Hindu di Jawa dan lainnya. Selain dari mereka ini, walaupun ada juga suku-suku lain dari Hadramaut (yang bukan golongan sayid), tetapi mereka tidak meninggalkan pengaruh sebesar itu. Hal ini disebabkan mereka kaum sayyid adalah keturunan dari tokoh pembawa Islam Nabi Muhammad SAW" (Hasib, 2015).

Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya yang di riwayatkan oleh Sayyidina Zaid bin Arqam RA,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: *Sungguh aku meninggalkan bagi kalian hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya maka kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Yang satu lebih besar dari yang lain. Yaitu Kitabullah, suatu tali yang menjulur dari langit ke bumi. Dan ithrahku, Ahlu Baitku. Keduanya tidak akan berpisah sampai mendatangiku di telaga*". Dari keterangan hadits diatas, bahwasannya kata "ithrah" dan "ahlul bait" bermakna anak keturunan, keluarga, dan kerabat Rasulullah SAW (Alawiyah, 2023).

Berdasarkan uraian ini, pengkajian tentang perjodohan dan pernikahan di usia muda sebagai salah satu strategi keluarga alawiyyin menjaga nasab dan menciptakan keluarga sakinah sangat menarik untuk dikaji. Adapun peneliti tertarik meneliti di komunitas Alawiyyin saja, karena adanya adat yang berbeda dalam pernikahan, konsep memberikan pendidikan



dalam keluarga untuk menciptakan keluarga sakinah, dan pemeliharaan nasab keluarga khususnya di komunitas keluarga Alawiyyin. Yang lebih penting lagi memahami makna bagaimana konsep membangun keluarga sakinah yang sesuai dengan keadaan zaman dan tetap dalam ajaran-ajaran agama islam. Peneliti bermaksud melakukan penelitian yang berjudul **“Perjodohan dan Pernikahan Usia Muda Sebagai Salah Satu Strategi Keluarga Alawiyyin di Kota Malang Dalam Menjaga Nasab dan Menciptakan Keluarga Sakinah”**.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian diatas penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah pada keluarga Alawiyyin?
2. Bagaimana upaya keluarga Alawiyyin dalam menjaga nasab keturunan?
3. Bagaimana perjodohan dan pernikahan usia muda sebagai salah satu strategi keluarga Alawiyyin menjaga nasab dan menciptakan keluarga sakinah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas mengenai Perjodohan dan Pernikahan Usia Muda Menjadi Salah Satu Strategi Keluarga Alawiyyin di Kota Malang Menjaga Nasab dan Menciptakan Keluarga Sakinah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mendeskripsikan konsep keluarga Alawiyyin Kota Malang dalam membangun dan mendidik keluarga agar menjadi keluarga yang sakinah.
2. Mendeskripsikan upaya penjagaan dan pemeliharaan nasab keturunan Nabi Muhammad SAW di kalangan keluarga Alawiyyin di Kota Malang.
3. Mendeskripsikan tentang perjodohan dan pernikahan di usia muda bagi keluarga Alawiyyin sebagai salah satu strategi memelihara nasab dan menciptakan keluarga Sakinah.

## D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis maupun pihak lain yang membacanya. Adapun manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian ini adalah:

### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana keluarga Alawiyyin membangun keluarga yang sakinah pada keturunan mereka di zaman ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti selanjutnya dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai pembinaan keluarga yang baik di zaman ini dengan syariat Nabi Muhammad SAW dari kalangan keluarga Alawiyyin.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran bagi orang tua dan calon pasangan suami-istri agar bisa memahami bagaimana para keluarga Alawiyyin membangun keluarga yang sakinah dan menjaga nasab melalui perjodohan dan pernikahan usia muda.

### 2. Secara Praktis

- a. Dapat berguna bagi orang-orang yang belum mengetahui mereka yang disebut Alawiyyin dan bagaimana mereka mendidik keluarga sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW.
- b. Sebagai bahan referensi dan pembelajaran bagi calon pasangan suami-istri untuk membangun keluarga yang sakinah ala tradisi keluarga Alawiyyin.

## E. Definisi Operasional

Untuk memperoleh pengertian yang benar terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Perlu diberikan pengertian istilah. Adapun istilah yang perlu didefinisikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### A. Perjodohan dan Pernikahan

Perjodohan adalah proses untuk mengenalkan seseorang kepada lawan jenis bisa dengan perantara keluarga, teman, ataupun media lainnya dengan tujuan untuk menikah. Perjodohan juga disebut pernikahan yang diatur oleh keluarga atau kerabat (Nurchaya, 2021). Pernikahan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada setiap ciptaan-Nya, manusia, hewan, tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Dzariyat ayat 49 yang artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat Allah” (Taufik, 2017).

#### B. Usia Muda

Usia muda dalam pernikahan yaitu pasangan ataupun salah satu dari pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (Tyas, Herawati, & Sunarti, 2017). Pernikahan yang dibatasi oleh usia disebut juga pernikahan dini atau pernikahan di usia muda menurut negara. Menurut agama, pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilakukan seseorang sebelum baligh (Alif Wahyuni, 2020).

#### C. Keluarga Sakinah

Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama dialami oleh anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik (Adi, 2022).

Kata Sakinah diambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan perserakan. Berbagai bentuk kata yang terdiri dari huruf tersebut, kesemuanya bermuara kepada makna tersebut. Misalnya seperti rumah dinamai *maskan* karena ia adalah tempat untuk meraih ketenangan setelah penghuninya bergerak, bahkan boleh mengalami kegoncangan diluar rumah (Sholihah & Al Faruq, 2020).

#### D. Nasab

Nasab berasal dari kata bahasa Arab yang artinya hubungan, pertalian keluarga. Nasab diartikan sebagai keturunan terutama dari pihak Bapak atau hubungan pertalian keluarga. Menurut ensiklopedi Islam bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui hubungan perkawinan yang sah. Nasab adalah hubungan antara satu orang dengan orang tua atau leluhurnya sampai ke atas (Quthny A. Y., 2021).

#### E. Alawiyyin

Kata Alawiyyin adalah bentuk *jamak* dari alawi yang memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah keturunan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib RA, sedangkan pengertian yang kedua menunjukkan makna sebutan bagi kaum atau sekelompok orang yang memiliki pertalian darah dengan Nabi Muhammad SAW melalui Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidhi bin Ja'far As-Shadiq.

Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa beliau dikaruniai dua anak bernama Muhammad dan Ubaidillah. Dan Al-Imam Ubaidillah dikaruniai tiga anak laki-laki yang bernama Bashri, Jadid, dan Alwi. Kemudian di sekitar abad enam hijriyah keturunan Bashri dan Jadid punah (terputus) dan yang tersisa keturunan Alwi. Maka seluruh anak keturunan Al-Imam Ahmad Al-Muhajir yang melalui Al-Imam Alwi bin Ubaidillah diberi nama Alawiy yang berarti keturunan Alwi (Mauladdawilah, 2022).

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan dalam beberapa pembagian fokus penelitian antara lain:

1. Konsep upaya membangun keluarga Sakinah pada komunitas keluarga Alawiyyin dapat disimpulkan yaitu di antaranya; menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam keluarga, mengerti hak dan kewajiban masing-masing, membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga, saling memahami dan mengerti, berkolaborasi dalam menjalankan peran dalam keluarga, dan yang lainnya.
2. Upaya menjaga nasab dalam keluarga Alawiyyin diajarkan secara adat turun-temurun dalam keluarga. Mereka menjaga nasab dengan cara menerapkan kafa'ah tentang nasab dan berpegang teguh akan pendapat tidak bolehnya pernikahan syarifah dengan pria non syarif atau sebaliknya. Keluarga Alawiyyin sangat selektif dalam memilih calon pasangan bagi anaknya, dan mengutamakan dahulu yang ada hubungan darah atau saudara. Kemudian nasab tersebut dihiasi dan dikuatkan dengan sanad ilmu yang mereka ambil dari keluarga mereka sendiri.
3. Perjodohan dan pernikahan usia muda yang menjadi salah satu strategi keluarga Alawiyyin dalam menjaga nasab dan menciptakan keluarga sakinah merupakan sebuah budaya atau adat kebiasaan yang sudah sering terjadi. Dengan menerapkan perjodohan dan pernikahan di usia muda keluarga Alawiyyin menjaga nasab, karena calon pasangan anaknya dipikirkan oleh orang tuanya sendiri atau dengan cara musyawarah keluarga jika seorang anak yang memilih. Keluarga Alawiyyin rela menjodohkan atau menikahkan anak di usia muda yang sudah mampu, dengan membantu secara materi jika anak mengalami masalah secara materi, dan tetap menasihati perihal masalah keluarga yang terjadi. Alasan utama



perjodohan dan pernikahan usia muda ini terjadi yaitu untuk menghindari banyaknya fitnah yang sudah terjadi seperti hamil diluar nikah, pacaran, dan salah dalam memilih calon pasangan. Maka dari itu orang tua di kalangan keluarga Alawiyyin mengambil tanggung jawab ini dengan menjodohkan dan menikahkan anak mereka di usia sebelum dewasa, yang ilmu pengetahuannya sudah layak, dan juga tetap dalam pantauan mereka dalam mendidik dan berkeluarga.

## B. Saran

Dari paparan data dan temuan penelitian di atas maka ada beberapa saran yang ditemukan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat dan akademisi secara umum dapat diketahui dalam konsepsi keluarga Alawiyyin membangun keluarga sakinah, banyak ajaran dan nilai-nilai positif dalam mendidik keluarga yang baik sesuai tuntunan agama islam. Maka dari itu ambil contoh yang mudah diterapkan dan lestarikan dalam keluarga. Kemudian selalu berusaha untuk berprasangka baik kepada semua orang, khususnya terhadap keluarga Rasul SAW. Dikatakan oleh salah satu ulama' dari Hadhramaut bernama Habib Salim bin Abdullah As-Syathiri, "*Orang yang berprasangka baik, tidak akan rugi. Walaupun dia salah dalam berprasangka*". Dalam hadits qudsi Allah SWT juga berfirman, "*Aku (Allah) senantiasa bersama dengan prasangka hamba-Ku kepada-Ku*".
2. Bagi komunitas keluarga Alawiyyin secara umum perjodohan dan pernikahan di usia muda memang tidak bisa dipandang menjadi hal negatif seutuhnya. Karena tidak sedikit pihak pemerintah yang kurang setuju dan pakar kesehatan yang mengatakan pernikahan usia muda juga kurang baik dalam kondisi biologis beberapa orang. Maka dari itu hal ini juga perlu dipertimbangkan untuk diterapkan dalam keluarga untuk masyarakat pada umumnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri dengan membiasakan diskusi dan banyak membaca. Dan dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, dan



berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian yaitu observasi, dan wawancara secara teliti agar mendapatkan hasil yang terbaik dan tidak menimbulkan kesulitan dalam menyusun penelitian.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abu Yazid Adnan Quthny, A. M. (2021). Urgensi Nasab Dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 131-133.
- Adi, L. (2022). Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Ar-Rasyhid*, 1.
- Al Haddad, H. b. (2003). *Diwan Al-Haddad*. Beirut: Daar Al-Hawi.
- Alawiyah, R. (2023, Mei 20). *Mendidik Anak Ala Salaf Baalawi*. Retrieved from Rabithah Alawiyah: <https://rabithahalawiyah.org/2023/05/20/mendidik-anak-ala-salaf-sadah-baalawi/>
- Alawiyah, R. (2023). *Risalah Tentang Nasab Ahul Bait dan Nasab Baalawi*. Jakarta: DPP Rabithah Alawiyah.
- Alawiyah, R. (2023, Juli 31). *Visi dan Misi Rabithah Alawiyah*. Retrieved from Rabithah Alawiyah: <https://rabithahalawiyah.org/misi-dan-visi/>
- Al-Aydrus, H. M. (2017). *Kitab Niat*. Yogyakarta: Penerbit Layar.
- Alif Wahyuni, F. T. (2020). Pernikahan Dini Menurut Perspektif Madzhab Imam Syafi'i. *Jurnal Imtiyaz*.
- Al-Malibari, A. Z. (2004). *Fathul Muin*. Beirut: Al-Jaffan & Al-Jabi.
- Ar-Rifa'i, M. N. (1999). *Kemudahan Dari Allah: Ringkasa Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- As-Saqqaf, H. b. (1994). *Bughyat Al-Mutarsyidin*. Beirut: Daar Al-Fikr.
- Baagil, A. J. (2017). *Sukses Parenting di Era Milenial Ala Tradisi Salaf*. Malang: Daar Ummahatil Mukminin.
- Baagil, A. J. (2021, Juni 7). *Bedah Buku Sukses Parenting di Era Milenial*. Retrieved from Humas Unisma Official: [https://www.youtube.com/live/r8NOpF\\_1Sgg?feature=share](https://www.youtube.com/live/r8NOpF_1Sgg?feature=share)
- Baqi, Z. A. (2005). *Sukses Keluarga Mendidik Balita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Bin Sumaith, H. (2017). *Thariqah Alawiyah Jalan Lurus Menuju Allah*. Tangerang Selatan: Penerbit Nafas.
- Chaq, M. D. (2018). Nasab Anak Dalam Hukum Islam; Membaca Peluang Sains Dan Teknologi Dalam Penetapan Nasab. *Jurnal Iaibafa*.
- Dahlan, A. (2021). Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh. *Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam*, 38-39.
- Dalimunthe, R. P., Putra, R. A., & Gani, R. A. (2021). Konsep Perlindungan Nasab dalam Perspektif Hukum Islam. *Mutawasith*.

- Fadhli, Y. R. (2020). Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan. *JIPT (Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan)*.
- Furchan, A. (2004). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasib, K. (2015). Menelusuri Madzhab Walisongo. *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah*, 144-145.
- Irina, F. (2017). *Metode Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Parama Ilmu.
- Mauladdawilah, A. A. (2022). *360 Potret Kebiasaan Para Salaf Bani Alawiyy*. Malang: Ar-Roudho.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Kosda Karya.
- Nafis, C. (2014). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Nafis, C. (2014). *Fikih Keluarga*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Nurani, S. M. (2021, Juni). Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Law and Family Studies*, III, 99-106.
- Nurchahya, A. (2021). Konsep dan Penyesuaian Diri Perempuan Dalam Pernikahan Perjodohan. *Ristekdik (Jurnal Bimbingan dan Konseling)*, 8-10.
- Quthny, A. A., & Muzakki, A. (2021). Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*.
- Quthny, A. Y. (2021). Urgensi Nasb dalam Islam dan Silsilah Hababib di Indonesia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 132-133.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Press.
- Shihab, M. Q. (2005). *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sholihah, R., & Al Faruq, M. (2020). Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab. *Jurnal Studi Keagamaan Islam*, 119.
- Sugiyono. (2013). *Cara Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Supriadi, A. (2022). Paradigma Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Aktivistis Hijrah Di Kota Malang. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 5.
- Syarifuddin, A. (2003). *Garis-Garis Besar Fikih*. Jakarta: Pernada Media.
- Syarum, & Salim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Taufik, O. H. (2017). Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.

- Tyas, F. S., Herawati, T., & Sunarti, E. (2017). Tugas Perkembangan Keluarga dan Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Menikah Usia Muda. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*.
- Usmani, A. R. (2015). *Ensiklopedia Tokoh Muslim*. Bandung: Mizan.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.

